



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Lampung Selatan
 3. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kepala BUMN dan BUMD se-Kabupaten Lampung Selatan
 5. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Selatan.

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
HIMBAUAN UNTUK MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kantor yang bersih dan indah serta untuk kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diminta kepada seluruh pihak untuk:

1. Menciptakan lingkungan yang Asri, Bersih, Rapi dan Indah (ABRI) dengan menjaga keasrian, meningkatkan kebersihan, kerapihan dan keindahan di lingkungan perkantoran, terutama ruang kerja masing-masing;
2. Menciptakan toilet dan kamar mandi di semua aset pemerintah daerah dan fasilitas umum yang Bersih, Kering, dan Wangi (BKW) dengan melakukan perawatan sarana prasarana tersebut secara rutin;
3. Memperbanyak pohon dan tanaman hias di pekarangan/lingkungan kantor; dan
4. Membuang sampah secara terpilah pada tempat yang sudah disediakan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA